

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang dijalankan oleh anggotanya dan bekerjasama secara kekeluargaan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial anggotanya, yang dimana dalam menjalankan usaha tersebut harus berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 dijelaskan bahwa koperasi memiliki tujuan yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan didirikannya koperasi adalah untuk memperbaiki hidup. Oleh karena alasan tersebut, ada banyak cara untuk memperoleh kebutuhan hidup yang menyebabkan lahirnya beraneka ragam jenis koperasi. Salah satu jenis koperasi yaitu koperasi kredit (koperasi simpan pinjam).

Koperasi Kredit (koperasi simpan pinjam) didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan biaya atau bunga yang ringan. Koperasi kredit merupakan sebuah Lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan memiliki tujuan untuk

mensejahterakan anggotanya sendiri. Dengan adanya koperasi ini, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan dana untuk membantu memecahkan masalah keuangan. Keberadaan koperasi ini semakin populer dikalangan masyarakat ketika masyarakat kesulitan dalam mengakses dana dari perbankan. Adanya aturan perbankan yang ketat terhadap calon debitur terutama dalam hal jaminan dapat menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat menjangkau kredit yang diberikan oleh bank.

Adanya rentan waktu dalam pengembalian pinjaman dapat menimbulkan resiko yang besar yang mungkin ditanggung koperasi karena adanya ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur seperti timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini dapat menimbulkan kesulitan bagi koperasi karena tertahannya modal sehingga sulit untuk membayar seluruh kewajiban-kewajiban koperasi. Hal ini dapat menyebabkan tidak sedikit koperasi yang tutup karena banyaknya jumlah kredit yang bermasalah. Karena adanya kredit yang bermasalah, hal ini menuntut agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional yang memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Kredit bermasalah merupakan kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pengalaman kredit bermasalah akhir-akhir ini telah mengacu dikalangan koperasi agar lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Disamping peningkatan pembinaan kepada nasabah, rencana kredit kini disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit juga lebih ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Aktivitas koperasi yang terbanyak akan berkaitan dengan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.

Perusahaan yang menjadi objek penelitian penulis adalah KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul. KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul merupakan sebuah Lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam. Simpan pinjam juga merupakan sebuah Lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi yang kegiatan usahanya berupa menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggota dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang ringan. KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul ini didirikan dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan diharapkan anggota yang sudah masuk menjadi anggota yang memiliki wawasan dan pemikiran untuk lebih maju dan berkembang. Aktivitas dari koperasi simpan pinjam adalah memberikan pinjaman atau kredit yang berupa pinjaman uang kepada anggota ataupun calon anggota. Berdasarkan hal tersebut, KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul memiliki 2 (dua) kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kredit.

Dana yang dihimpun oleh KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul ini berasal dari simpanan anggota. Dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman. KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah. Kredit yang diberikan kepada nasabah harus dapat dipertanggungjawabkan pengembaliannya kerana

besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan laba yang diperoleh. Jika kredit yang diberikan tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi. Maka dari itu, sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul bahwa debitur benar-benar dapat dipercaya, maka KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul terlebih dulu mengadakan analisis kredit dengan metode analisis 5C. Analisis 5C ini terdiri dari latar belakang dari calon debitur, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor pendukung lainnya. Tujuan diadakannya analisis ini yaitu untuk mengetahui apakah calon debitur layak diberikan pinjaman, bisa dipercaya, sehingga bisa memperlancar proses pemberian kredit dan mencegah terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet.

Dalam KSP KOPDIT Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul memiliki kendala atau masalah yang terkait yaitu kredit bermasalah atau kredit macet. Dalam KSP KOPDIT CU.Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul ini kredit bermasalah ini terjadi karena adanya anggota yang membayar angsuran kredit yang melebihi batas waktu yang ditentukan, adanya anggota yang sudah lama tidak membayar angsuran, kurangnya penerapan prosedur pemberian dan pengawasan pemberian kredit yang tidak sempurna dan tidak berjalan baik dan benar. Kredit bermasalah dapat menyebabkan besarnya jumlah kredit yang disalurkan tidak sesuai dengan pengembalian yang diterima. Hal ini dapat diketahui dari terdapatnya kredit bermasalah yang mengakibatkan ketidaksesuaian kredit yang diterima dengan kredit yang diberikan oleh pihak koperasi. Hal ini dapat kita ketahui dari terdapatnya jumlah kredit bermasalah pada tahun 2021 sebesar Rp

2.162.648.800 dari total pemberian kredit sebesar Rp 21.987.505.300. Maka dari itu, dalam hal ini perlu dilakukan kebijakan manajemen didalam pemberian dan pengawasan kredit yang tepat dan efektif sehingga dapat terhindar dari kredit bermasalah.

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) menjadi salah satu penyebab yang dapat menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah adalah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, etika kurang baik dari para petugas atau pegawai koperasi, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Kredit bermasalah dapat terjadi karena prosedur pemberian kredit yang sudah dibuat belum sempurna, maka dari itu perlu adanya pengawasan terhadap kredit yang telah berjalan. Apabila kredit yang berjalan mengalami masalah ataupun penunggakan, maka pihak koperasi perlu membuat kebijakan misalnya membuat surat peringatan kepada nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT KOPERASI PADA KSP KOPDIT CU PARDOMUAN PAKKAT CABANG DOLOKSANGGUL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan Langkah awal yang dilakukan karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi Langkah-langkah selanjutnya. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat terarah dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan sampai pada tahap pembahasan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit koperasi pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul?"
2. Bagaimana pengawasan pemberian kredit koperasi pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit koperasi pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul."
2. Untuk mengetahui pengawasan pemberian kredit koperasi pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul."

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan dan pembelajaran mengenai prosedur pemberian dan pengawasan kredit koperasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi mengenai masalah prosedur pemberian dan pengawasan kredit koperasi yang terjadi pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul, dan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan mengenai prosedur yang sudah ada sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang berkembang pertama sekali di Inggris. Koperasi (*cooperative*) berasal dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Dalam pengertian lainnya, koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).

Berdasarkan UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 disajikan pengertian koperasi sebagai berikut:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.¹

Hendrojogi berpendapat bahwa:

Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.²

¹Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2012.

²Hendrojogi, **Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik**, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 46.

Menurut Subandi :

Koperasi adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu *co-operation* yang berarti usaha Bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara Bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian, yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.”³

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi atau badan usaha yang berbadan hukum, terdiri dari orang-orang yang bekerja sama secara kekeluargaan untuk memperbaiki masalah kehidupan ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

2.1.2 Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi di Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sekogurunya.

³ Subandi, **Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik**. Alfabeta, Bandung, 2017, hal.18

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perekonomian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Secara umum, jenis-jenis koperasi di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Namun dengan demikian, pada kenyataannya jenis koperasi cukup beraneka ragam. Hal yang dapat menyebabkan munculnya jenis koperasi yang beragam yaitu dapat dilihat dari pengetian koperasi itu sendiri. Dimana beberapa orang mendirikan koperasi bertujuan untuk memperbaiki hidup. Usaha untuk memperbaiki hidup dapat dicapai apabila kebutuhan untuk hidup telah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, kebutuhan manusia sangatlah banyak, sehingga diperlukan berbagai cara untuk memenuhinya, salah satunya lahirnya berbagai jenis koperasi.

Secara garis besar, jenis koperasi dapat dibagi menjadi empat (4) bagian, yaitu:

- 1. Koperasi Produksi**
- 2. Koperasi Konsumsi**
- 3. Koperasi Simpan Pinjam**
- 4. Koperasi Serbaguna⁴**

1. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi yang diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa, baik yang dilakukan oleh koperasi maupun anggota koperasi itu sendiri.

2. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Kegiatan usaha dalam koperasi ini yaitu menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini biasanya banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi

⁴Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Jakarta : Edisi Revisi, 2012.

jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian pula sebaliknya.

4. Koperasi Serbaguna

Koperasi serbaguna adalah koperasi yang menyediakan beraneka ragam jenis pelayanan kepada anggota antara lain penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi, jasa perkreditan dan kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.

2.1.5 Sumber-Sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting dalam berjalannya koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan Kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana, dan koperasi juga akan meminjamkan dananya kepada masyarakat luas yang membutuhkan.

Secara umum, sumber dana koperasi terdiri dari:

- 1. Dari para anggota koperasi berupa:**
 - a) Iuran wajib**
 - b) Iuran pokok**
 - c) Iuran sukarela**
- 2. Dari luar koperasi**
 - a) Badan pemerintah**

- b) Perbankan
- c) Lembaga swasta lainnya⁵

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana. Sebagai contoh dalam koperasi kredit atau simpan pinjam, semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian sebaliknya.

2.2 Falsafah Perkreditan

2.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani "*credere*" yang artinya kepercayaan atau dalam Bahasa lain disebut "*creditum*" yang artinya kepercayaan atau kebenaran. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat pemberian kredit. Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan kontra prestasi berupa bunga dengan kata lain, uang atau yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Sedangkan dalam arti ekonomi, kredit adalah penundaan.

⁵Kasmir, *Ibid*, Hal.253.

Sastradipuera mengemukakan bahwa:

“Kredit merupakan kemampuan untuk melakukan pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditanggihkan pada suatu angka dan waktu yang disepakati.”⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya suatu penyerahan uang, tagihan, atau barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan pemberian pinjaman akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga.
2. Proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai antara kedua belah pihak, kedua belah pihak ini akan memenuhi kewajiban masing-masing.
3. Adanya kesepakatan pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian kredit itu mulai dari pengajuan kredit, penelitian pinjaman, sampai pada pencairan kredit, sehingga membentuk suatu sistem yang saling berurutan dan saling berkaitan dalam pemberian kredit.

⁶ Sastradipura, komaruddin, **Strategi Manajemen Bisnis Perbankan Konsep Dan Implementasi Untuk Bersaing**, Bandung, Kappa Sigma, 2014.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu Lembaga perkreditan didasarkan atas kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kreditur baru akan diberikan jika kreditur benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- 1. Kepercayaan**
- 2. Kesepakatan**
- 3. Jangka waktu**
- 4. Resiko**
- 5. Balas jasa ⁷**

1. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima Kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Kesepakatan merupakan suatu perjanjian dimana pihak sipemberi kredit dengan sipenerima kredit menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu merupakan kredit yang memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka Pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang.

⁷Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi**: Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 114-115.

4. Resiko merupakan suatu dampak dari pemberian kredit karena adanya tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) pinjasm.
5. Balas jasa merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kreditur atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk konvensional atau bagi hasil.

2.2.3 Jenis- Jenis Kredit

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dalam hal ini jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Pada dasarnya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang ini.

Jenis kredit menurut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. **Dilihat dari segi kegunaanya**
2. **Dilihat dari segi waktu**
3. **Dilihat dari segi jaminan**
4. **Dilihat dari sector usaha⁸**

Adapun penjelasan dari jenis kredit diatas adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit Investasi

⁸ Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.85-89

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya

2. dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja

b. Kredit jangka menengah

Dimana jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling Panjang. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka Panjang.

3. Dilihat dari segi sektor usaha

Terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka Panjang.

b. Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Misalnya jangka pendek untuk peternakan ayam sedangkan jangka Panjang untuk peternakan kambing atau sapi.

c. Kredit industry

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar.

d. Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang biasanya dalam jangka Panjang seperti emas.

e. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan dan dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan yang biasanya berjangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

Terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Kredit ini dilihat dari jenis prospek usaha tanpa nama baik si calon debitur.

2.2.4 Prinsip-prinsip pemberian kredit

Di dalam memberikan kredit kepada calon nasabah, koperasi perlu mempertimbangkan apa yang harus diperhatikan atau dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang ada dalam koperasi, sehingga dengan demikian sasaran dan tujuan pemberian kredit dapat tercapai. Koperasi juga harus dapat menjamin bahwa pengembalian kredit dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Penilaian terhadap kriteria calon nasabah perlu dilakukan oleh pihak koperasi sebelum memberikan kredit. Menurut Kasmir, prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C yaitu:

- a. *Character*
- b. *Chapacity*
- c. *Capital*
- d. *Collateral*
- e. *Conditional of economy*⁹

Berikut penjelasan analisis 5C adalah sebagai berikut:

a) *Character* (Karakter)

⁹Kasmir, *Ibid.* hal. 137

Yaitu sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Oleh karena itu, sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang calon debitur, baik dari latar belakang pekerjaan maupun pribadi seperti gaya hidup calon debitur.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan tersebut, akan dihubungkan dengan latar belakang pendidikannya dan mengelola usaha.

c) *Capital* (Modal)

yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau beberapa banyak dana yang akan digunakan dalam menyelesaikan proyek yang dibiayai oleh calon debitur.

d) *Collateral* (Jaminan)

Yaitu jaminan atau agunan yang akan diberikan oleh debitur atas kredit yang diajukan, baik yang bersifat fisik ataupun non fisik. Jaminan diharapkan melebihi jumlah kredit yang akan diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang diberikan dapat digunakan secepat mungkin.

e) *Condition of economy* (Kondisi)

Yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian. Manajemen perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur sekarang dan dimasa depan

yang akan datang serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan, agar kemungkinan kredit yang bermasalah relative kecil.

2.2.5 Bentuk Jaminan Dalam Pemberian Kredit.

Dalam melindungi uang yang disalurkan lewat kredit dapat dipercaya dapat dikembalikan, maka pihak koperasi memberikan kebijakan berupa jaminan yang disediakan oleh debitur. Tujuan diberikannya jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, apabila pinjaman tersebut tidak dapat dibayar tepat waktu oleh sipeminjam. Dalam hal ini jaminan harus memadai untuk menjamin fasilitas kredit. Kegunaan jaminan antara lain yaitu:

1. Memberikan hak dan kuasa kepada koperasi untuk mendapatkan pelunasan, dengan cara menguangkan jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan penunggakan pembayaran hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.
2. Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan kredit koperasi, sehingga dengan demikian kemungkinan kecil nasabah tidak akan meninggalkan usahanya yang akan merugikan nasabah tersebut.

Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat didalam perjanjian kredit, khususnya pembayaran Kembali kredit yang diberikan oleh kreditur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijanjikan.

Adapun bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima oleh koperasi sebagai jaminan kredit yang disalurkan sebagai berikut:

1. Jaminan kebendaan yang terdiri dari:

a. Jaminan benda berwujud

Yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah dan bangunan.

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu jaminan yang berupa surat-surat berharga, seperti sertifikat tanah dan sertifikat bangunan.

2. Jaminan pihak ketiga,

yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan tersebutlah yang menanggung resiko, misalnya jika pihak debitur menunggak dalam membayar kredit yang telah ditentukan, maka kekurangan tersebut dapat ditagih kepada penjamin kredit atau apabila ada pinjaman lainnya maka utang tersebut dibagi-bagi diantara penjamin.

2.3 Pengawasan Kredit

2.3.1 Pengertian Pengawasan Kredit

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan kredit itu merupakan suatu proses internal control mulai dari saat permohonan sampai dengan kredit itu dilunasi. Pengawasan kredit diartikan

salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit itu sebagai kekayaan koperasi dan dapat mengetahui asumsi-asumsi dasar persetujuan, kredit itu akan tercapai atau malah terjadi penyimpangan. Dengan demikian pengawasan kredit merupakan Langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun secara individual kepada debitur dimana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak.

Menurut Syamsu Iskandar:

“Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengendalikan atau mengawasi dipatuhinya ketentuan-ketentuan dan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan.¹⁰”

2.3.2 Tujuan Pengawasan Kredit

Menurut Ahmad Subagyo ada dua tujuan pengawasan kredit yaitu:

- 1. Pengawasan yang bertujuan mencegah sedini mungkin timbulnya praktik pemberian kredit yang tidak sehat oleh pejabat dan staf.**
- 2. Bertujuan menjaga agar mutu kredit yang diberikan tidak merosot sehingga dapat merugikan perusahaan.¹¹**

¹⁰ Syamsu Iskandar, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi kedua: In Media, Jakarta, 2013, hal.153

¹¹Ahmad Subagyo, **Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal.36

Secara rinci, tujuan dilakukannya pengawasan kredit yaitu:

1. Agar penjagaan serta pengamanan kredit sebagai kekayaan koperasi dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan resiko penyimpangan-penyimpangan baik dari pihak inter maupun ekstern koperasi.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran dari administrasi dibidang perkreditan yang lebih baik.
3. Untuk memajukan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha dibidang perkreditan serta mendorong agar tercapainya rencana yang sudah ditetapkan.
4. Untuk menilai tingkat kepatuhan nasabah terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak koperasi.

2.3.3 Teknik Pengawasan Kredit

Teknik pengawasan kredit menurut Rosita Ayu Saraswati yaitu:

1. *Control by expectation*
2. **Pengawasan fisik**
3. **Monitoring perkreditan**¹²

Adapun penjelasan dari Teknik pengawasan tersebut yaitu:

1. *Control By Expection*

¹² Rosita Ayu Saraswati, **Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada BPR Pasar Kabupaten Temanggung**, Jurnal Nominal, vol.1, No.1, 2012

Yaitu hal yang bersifat *exception* (analisis SWOT), sehingga dengan demikian sasaran dan intensitas pengawasan difokuskan pada hal-hal yang lemah (factor-faktor intern) dan hal-hal yang menjadi ancaman/membahayakan (factor ekstern).

2. Pengawasan fisik

Pengawasan fisik merupakan pengawasan yang langsung dilakukan ditempat usaha nasabah terhadap aktifitas usaha yang telah dilaporkan.

3. Monitoring perkreditan

Yaitu mengumpulkan data-data dan informasi baik informasi ekstern maupun informasi intern yang dikombinasikan, untuk selanjutnya diambil Langkah-langkah pengamanan secara dini bila terhadap hal atau masalah yang mengarah timbulnya kerugian koperasi.

2.3.4 Kredit Bermasalah NPL (*Non Performing Loan*)

Menurut Arthesa (2006: 180), kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kredit yang sedang jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.

Kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kredit yang pembayarannya tidak lancar atau dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, misalnya seperti tidak menepati jadwal pembayaran angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, pengikatan dan peningkatan agunan. Ketika melakukan pengawasan kredit,

pihak koperasi dapat menentukan tingkat kolektibilitas kredit. Kredit yang pembayarannya kurang lancar, diragukan dan macet, maka pihak koperasi dapat mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikannya karena hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat Kesehatan koperasi yang berpengaruh terhadap eksistensi usaha koperasi.

Menurut Kasmir (2011:180) penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu:

1. Rescheduling

Dapat dilakukan dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya seperti dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentunya jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

Dapat dilakukan dengan cara mengubah beberapa persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalis bunga yaitu dengan cara bunga dijadikan sebagai hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Artinya bahwa hanya bunga yang pembayarannya dapat ditunda, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga, artinya agar hal ini dapat meringankan nasabah.
- d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan nasabah yang sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructing*

Dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah equity dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga metode tersebut. Misanya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai etika yang baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit yaitu tahap-tahap yang harus dilalui calon debitur sebelum kredit diberikan kepada calon debitur. Dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, pihak koperasi harus membuat ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, ataupun petunjuk Tindakan apa yang akan dilakukan sejak diajukannya permohonan hingga saat perunasan kredit tersebut.

Prosedur pemberian kredit dilakukan untuk dapat mempermudah pihak koperasi dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Dalam menentukan kelayakan suatu permohonan kredit, dalam setiap prosedur akan selalu dilakukan penilaian yang secara mendalam, apabila dalam penilaian terdapat kekurangan maka pihak koperasi dapat meminta Kembali kepada nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Prosedur pemberian kredit secara umum dibedakan berdasarkan pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Thomas Suyatno, prosedur umum perkreditan pada koperasi yaitu:

- 1. Permohonan kredit**
- 2. Penyidikan dan analisis data**
- 3. Keputusan atas permohonan kredit**

4. **Penolakan dan permohonan kredit**
5. **Persetujuan permohonan kredit**
6. **Pencairan fasilitas kredit**
7. **Pelunasan fasilitas kredit**¹³

1. Permohonan kredit

Permohonan kredit merupakan permohonan yang diajukan oleh calon debitur dengan cara melengkapi semua berkas-berkas yang dibutuhkan dan ditandatangani secara lengkap dan sah. Surat permohonan tersebut akan diuji oleh pihak koperasi bagian kredit.

2. Penyidikan dan analisis kredit

Penyidikan dan analisis kredit yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan kepada pemohon kredit atau debitur dan mempersiapkan segala pekerjaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan permohonan kredit tersebut.

3. Keputusan atas permohonan kredit

Keputusan atas permohonan kredit yaitu Tindakan pejabat yang berdasarkan wewenannya berhak mengambil keputusan untuk menolak, menyetujui atau pengusulan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

4. Penolakan permohonan kredit

Penolakan permohonan kredit yaitu keputusan yang diambil oleh pihak koperasi untuk permohonan kredit yang dianggap secara teknis tidak memenuhi

¹³Thomas Suyanto, et.al, **Dasar-dasar Perkreditan, Cetakan Kesepuluh:** GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 69-86.

persyaratan. Penolakan ini harus disampaikan secara tertulis kepada calon debitur disertai dengan alasan penolakannya.

5. Persetujuan permohonan kredit

Persetujuan permohonan kredit yaitu keputusan pihak koperasi untuk mengabulkan Sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Persetujuan atas kredit disampaikan secara tertulis kepada debitur disertai dengan syarat-syarat kredit.

6. Pencairan fasilitas kredit

Pencairan fasilitas kredit yaitu pembayaran atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Pencairan kredit akan dilakukan oleh koperasi apabila syarat-syarat kredit telah lengkap dan ditandatangani dan jaminan telah diikat secara sempurna.

7. Pelunasan fasilitas kredit

Pelunasan fasilitas kredit yaitu dipenuhinya semua kewajiban utang calon debitur yaitu pinjaman pokok, bunga, denda jika ada dan biaya-biaya administrasi lainnya terhadap koperasi yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

2.5 Peraturan yang Mengatur Tentang Perkreditan pada Koperasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yaitu:

1. Pasal 23 mengenai pinjaman:

- 1) Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.
- 2) Dalam mnyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota.
- 3) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- 4) Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung.

2. Pasal 28 mengenai pengawasan

- 1) Pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap koperasi yang bersangkutan.
- 2) KSP dan USP Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun buku wajib diaudit oleh kantor akuntan public atau kantor jasa audit, dan hasilnya akan dilaporkan kepada rapat anggota.
- 3) Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur dengan peraturan. Deputi Bidang Pengawasan.
- 4) Beberapa jenis pengawasan koperasi:
 - a. Pengawasan aktif yang dilakukan dengan pemeriksaan secara langsung terhadap koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.
 - b. Pengawasan pasif yang dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap koperasi yang sudah berjalan baik.

- c. Pengawasan rutin dilakukan sesuai jadwal sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Pengawasan sewaktu-waktu dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pengawasan preventif dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- f. Pengawasan represif dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

3. Pasal 31 Mengenai Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Simpan

- 1) Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi.
- 2) Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
 - b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dilakukan oleh gubernur.
 - c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan.
- 3) Penilaian Kesehatan keuangan setiap kantor cabang dilakukan oleh Bupati/Walikota.

- 4) Dalam melakukan penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk tim penilai Kesehatan dari aparatur sipil negara dengan persyaratan:
 - a. Memiliki Pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III;
 - b. Memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian dan telah mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam.
- 5) Hasil penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu: sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.
- 6) Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu prosedur pemberian dan pengawasan kredit koperasi pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul yang berada di Jln Siliwangi Komplek Hermon Kec. Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Subjek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi subjek penelitian ini yaitu bagian manager dan kepala bagian pinjaman di KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yaitu data yang terdiri dari non angka atau bersifat deskriptif yang berupa kata-kata atau kalimat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo: **“Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).”**¹⁴ Dimana data primer dapat diperoleh dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang pengumpulannya dapat dilakukan melalui wawancara dan langsung dari sumber aslinya tanpa adanya perantara dari orang lain atau luar.

2. Data Sekunder

Menurut Wiratna Sujarweni:

“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintahan, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan sebagainya.”¹⁵

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dapat berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam pemberian dan pengawasan kredit koperasi pada KSP Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis penggunaan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁴ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama, cetakan ketujuh: BPFE, Yogyakarta, 2019, hal.146

¹⁵ Wiratna Sujarweni, **Metodologi Penelitian**, Pustakaba Ruppres, Yogyakarta, 2014, hal.74

1. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap perusahaan yang bersangkutan, sehingga akan diperoleh data dan informasi yang diperlukan.

Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan penelitian mengenai prosedur pemberian dan pengawasan kredit berupa surat permohonan pinjaman, surat perjanjian pinjaman, serta bukti setoran angsuran kredit.

2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu cara yang dilakukan dengan Teknik tanya jawab dan ditujukan secara langsung kepada kepala bagian perkreditan pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul. Adapun pihak kedua yang saya wawancarai yaitu debitur. Adapun data yang dapat diperoleh peneliti yaitu berupa prosedur pemberian kredit, jenis-jenis kredit yang diberikan, pengawasan dalam pemberian kredit.

Dalam sesi wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti kepada kepala bagian perkreditan yaitu:

1. Apa saja jenis kredit yang diberikan koperasi kepada nasabah?
2. Apa kriteria yang ditetapkan oleh koperasi untuk menyatakan nasabah lulus penyidikan atau tidak?

3. Berapa batas minimal dan maksimal dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan kredit?
4. Kebijakan apa yang dilakukan oleh koperasi apabila terdapat nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran kredit?
5. Apakah prosedur pemberian kredit pada koperasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan?
6. Apakah pengawasan pemberian kredit telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan?

2. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian dari penulis. Dengan demikian dapat diperoleh teori sebagai kerangka kerja teoritis.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek dimana data yang dikumpulkan akan disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi. Metode ini akan menggambarkan tentang prosedur

pemberian dan pengawasan kredit oleh KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul.

2. Metode Analisis Komparatif

Metode Analisis Komparatif yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan teori prosedur pemberian dan pengawasan kredit koperasi dengan yang berlaku pada KSP KOPDIT CU Pardomuan Pakkat Cabang Doloksanggul.